



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1743, 2016

BMKG. PDH ASN.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN  
DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN  
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai estetika dalam penggunaan Pakaian Dinas Harian bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan perubahan ukuran tanda unit organisasi, badge logo, dan tanda unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528);
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530);
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 894);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Ketentuan atribut dalam huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 894), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 November 2016

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN  
METEROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 5  
TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN  
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ATRIBUT

a. TANDA UNIT ORGANISASI DAN BADGE LOGO BMKG	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Unit Organisasi bertuliskan “Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika” berwarna biru jenis <i>light blue</i> nomor #0000FF dengan jenis huruf Arial Black.</li> <li>2. Tanda Unit Organisasi terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar putih serta warna garis tepi hijau dengan Ukuran panjang 9 cm (sembilan centi meter), lebar 2,5 cm (dua koma lima centi meter) dan dipasang di atas badge logo BMKG.</li> <li>3. Badge logo BMKG terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu jenis <i>dark grey</i> nomor #808080 dan warna garis tepi hijau jenis <i>forest green</i> nomor #808000.</li> <li>4. Tinggi badge 9 cm (sembilan centi meter) dan lebar 7cm (tujuh centi meter).</li> <li>5. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan BMKG dengan tinggi ruang 1,5 cm (satu koma lima centi meter).</li> <li>6. Badge logo BMKG dipasang pada lengan kanan Pakaian Kerja Instansional.</li> </ol>

<p>c. LENCANA LAMBANG BMKG</p>	
<p>PEJABAT TINGGI UTAMA DAN PEJABAT TINGGI MADYA</p>	<p>PEJABAT TINGGI PRATAMA</p>
	
<p>PEJABAT ADMINISTRATOR</p>	<p>PEJABAT PENGAWAS</p>
	

<p>PEJABAT FUNGSIONAL DAN PEJABAT PELAKSANA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lencana lambang BMKG terbuat dari logam dengan ukuran garis tengah 2,8 cm (dua koma delapan centi meter), lebar pita 4 cm (empat centi meter), tinggi 3,5 cm (tiga koma lima centi meter) dan warna sesuai gambar.</li> <li>2. Lencana lambang BMKG terdiri dari gambar mata angin, 17 (tujuh belas) butir padi, 8 (delapan) butir kapas, 5 (lima) garis ekuator, dan pita bertuliskan BMKG.</li> <li>3. Lencana lambang BMKG dipasang pada bagian atas kantong kemeja sebelah kiri (bagi pegawai pria) dan pada kemeja bagian kiri atas/dada sebelah kiri (bagi pegawai wanita).</li> <li>4. Lencana lambang BMKG berfungsi sebagai penanda jabatan, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Tinggi Utama dan Pejabat Tinggi Madya warna dasar merah;</li> <li>b. Pejabat Tinggi Pratama warna dasar hijau;</li> <li>c. Pejabat Administrator warna dasar biru;</li> <li>d. Pejabat Pengawas warna dasar kuning; dan</li> <li>e. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana warna dasar putih.</li> </ol> </li> <li>5. Lencana Lambang BMKG digunakan pada Pakaian Kerja Instansional, Pakaian Kerja Nasional, dan Pakaian Kerja Tradisional.</li> </ol>
<p>e. TANDA PENGENAL PEGAWAI (ID CARD)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Id Card/Tanda Pengenal dipasang di saku sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>2. Tinggi badge 8,7 cm (delapan koma tujuh centi meter) dan lebar 5,5 cm (lima koma lima centi meter)</li> <li>3. Warna latar belakang (background) foto pada Id Card/Tanda Pengenal sesuai dengan warna penanda jabatan sebagaimana telah diatur dalam lencana lambang.</li> <li>4. Selama berada di lingkungan Kantor Pusat BMKG tidak diperkenankan memakai Id Card/Tanda Pengenal lain.</li> <li>5. Tanda pengenal pegawai digunakan pada Pakaian Kerja Instansional dan Pakaian Kerja Tradisional.</li> </ol>



g. TANDA UNIT KERJA		
NAMA JABATAN		
		

		
---	--	---

UNIT KERJA		
		
		
		
		

1. Tanda unit kerja terbuat dari kain berwarna putih dengan tulisan warna biru jenis *light blue* nomor #0000FF dan garis tepi warna hijau jenis *forest green* nomor #808000.
2. Tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi yang disesuaikan dengan jumlah kata yang ada dengan panjang 9 cm (sembilan centi meter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima centi meter). Ukuran huruf menyesuaikan, dengan tetap memperhatikan estetika.
3. Penggunaan nama jabatan hanya untuk Pejabat Tinggi Utama dan Pejabat Tinggi Madya.
4. Penggunaan nama unit kerja untuk tingkat Sekretariat Utama, Kedeputian, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Unit Pelaksana Teknis. Khusus untuk Kedeputian Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi dapat disingkat Inskalrekjarkom.
5. Tanda unit kerja dijahit menyatu pada lengan kiri Pakaian Kerja Instansional.

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

ANDI EKA SAKYA